



**PUTUSAN**

Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARI MUKTI alias HARI**;
2. Tempat lahir : Kaca ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Oktober 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Kaca, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Satpam Sekolah ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 ;
3. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama GERADUS DADUS, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada DPC PERADI RUTENG, alamat Jalan Arabika Selatan, Tenda, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor 38/ KS/ PID/ 2018/ PN. Rtg. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :  
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg. tanggal 06 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg. tanggal 06 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARI MUKTI Alias HARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan**

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.



*orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARI MUKTI Alias HARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa Nomor Polisi warna hitam hijau beserta kunci kontak;

**Dikembalikan kepada HARI MUKTI Alias HARI;**

4. Membebaskan kepada terdakwa **HARI MUKTI Alias HARI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);  
Setelah mendengar Pembelaan (*pledooi*) / *Permohonan* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*pledooi*) / *Permohonan* Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;  
Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (*pledooi*) / *Permohonan* yang diajukannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HARI MUKTI Alias HARI pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 17.15 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di jalan Jurusan Ruteng – Borong tepatnya di Kampung Kaca, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada siang hari sekira pukul 12.30 wita terdakwa HARI MUKTI Alias HARI diajak saksi BAYU SUSENO minum minuman keras yang mengandung alkohol dirumah temannya yang berulang tahun dimana saksi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU SUSENO membonceng SUDIBIO PRANOTO sedangkan terdakwa membonceng korban WILIBALDUS JELATU dengan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam hijau tanpa nomor polisi, kemudian sekira pukul 13.00 wita sampai di daerah Sita dirumah DION teman dari saksi BAYU SUSENO yang berulang tahun kemudian saksi BAYU SUSENO serta teman-teman DION yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang minum moke dan terdakwa serta korban WILIBALDUS JELATU ikut minum moke tuak putih, setelah sore hari sekira pukul 16.00 wita terdakwa dan korban WILIBALDUS JELATU dalam keadaan dibawah pengaruh minuman beralkohol pulang dari arah Sita jurusan Ruteng kembali ke Kaca jurusan Borong bersama saksi BAYU SUSENO yang membonceng SUDIBIO PRANOTO berjalan didepan, sedangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai membonceng korban WILIBALDUS JELATU berjalan dibelakangnya dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam dengan menggunakan persneleng gigi 3 (tiga) dan tanpa menggunakan helm, dengan kondisi cuaca hujan deras, badan jalan licin dan aspal masih baru terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya sehingga saat di tikungan sepeda motor yang terdakwa kendarai jatuh serta terseret, terdakwa tidak sadarkan diri dan tidak ingat apa-apa lagi karena sudah dalam keadaan terpengaruh minuman keras yang mengandung alkohol dan terdakwa baru sadar setelah berada di Pukesmas Borong dan korban WILIBALDUS JELATU terseret dan dalam keadaan tidak sadar tergeletak di depan kendaraan dumptruck kemudian di bawa ke Pukesmas Borong supaya mendapatkan pertolongan medis, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Ruteng dan terdakwa hanya tau bahwa korban WILIBALDUS JELATU di Rumah Sakir Ruteng dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 saat terdakwa masih dirawat di Pukesmas Borong terdakwa mendapatkan informasi bahwa korban WILIBALDUS JELATU meninggal dunia;

Bahwa perbuatan terdakwa HARI MUKTI Alias HARI menyebabkan korban WILIBALDUS JELATU meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum No:001.7/175/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICTORIANY A. MANDAR, dokter pada BLUD RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai, yang menerangkan bahwa pada tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas pukul dua puluh satu Waktu Indonesia Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban WILIBALDUS JELATU, dengan hasil pemeriksaan :

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban datang dalam keadaan tidak sadar. Tekanan darah seratus per lima puluh millimeter air raksa; Suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius; Nadi seratus lima puluh kali permenit;

Pada korban ditemukan :

- a. Pada kepala dan leher: luka robek pada dahi bagian kanan. Luka sudah dijahit. Panjang  $\pm$  tiga centimeter, lebar  $\pm$  satu centimeter. Luka memar dan bengkak pada mata kanan warna merah kebiruan. Bengkak dengan ukuran  $\pm$  tiga centimeter. Tampak keluar darah dari hidung dan mulut;
- b. Dada : tidak ada kelainan;
- c. Perut : luka lecet pada sisi tubuh bagian kanan  $\pm$  lima centimeter di bawah ketiak kanan. Luka lecet dengan bentuk tidak beraturan;
- d. Alat Kelamin: tidak ada kelainan;
- e. Anggota gerak : luka lecet ditangan kiri dengan ukuran tidak beraturan;
- f. Selanjutnya korban: dirawat di Ruang Rawat Inap Dahlia dan selanjutnya korban meninggal dunia di Ruang Rawat Inap Dahlia;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban ditemukan : luka robek di dahi bagian kanan, luka memar dan bengkak pada mata kanan, tampak keluar darah dari hidung dan mulut. Luka lecet pada sisi tubuh bagian kanan  $\pm$  lima centimeter di bawah ketiak kanan. Luka lecet di tangan kiri dengan ukuran tidak beraturan yang diduga diakibatkan oleh trauma benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa HARI MUKTI Alias HARI sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRIKUS JEHUMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui dimana saksi melihat sepeda motor yang saksi tidak kenal namanya yang berboncengan dengan seorang laki – laki yang juga saksi tidak kenal namanya terjatuh saat memasuki tikungan halus ke kiri dari arah barat jurusan ruteng kemudian terseret kekanan yang mengakibatkan seorang korban meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit ruteng;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kecelakaan yang saksi ketahui tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 01 desember 2017, sekitar jam 17.15 wita dijalan jurusan Ruteng – Borong tepatnya dikampung Kaca, Desa Sita, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat kecelakaan terjadi saksi sedang mengemudikan kendaraan dump truck datang dari arah timur jurusan Borong tujuan kearah barat jurusan Ruteng dimana didalam kendaraan saksi bersama dengan kondektur kendaraan yang bernama RISTO yang duduk disebelah kiri saksi dimana saksi melihat dalam jarak sekitar 35 (tiga puluh lima) meter ada sepeda motor datang dari arah berlawanan dengan kendaraan yang saksi kemudikan lalu saksi melihat sepeda motor tersebut kecepatan tinggi kemudian saat memasuki tikungan halus kekiri sepeda motor tersebut jatuh lalu terseret kekanan jalan kejalur kendaraan yang saksi kemudikan lalu saksi menghentikan kendaraan yang saksi kemudikan dan saksi melihat orang yang dibonceng pengendara sepeda motor terseret kekanan jalan didekat bagian depan kiri kendaraan yang saksi kemudikan sedangkan pengendara sepeda motor terseret kekiri jalan dan sepeda motor yang terseret posisinya ada dibelakang kendaraan yang saksi kemudikan dan saat korban yang dibonceng ataupun pengendara ataupun sepeda motor terseret tidak sempat membentur kendaraan yang saksi kemudikan karena setelah melihat ada sepeda motor jatuh saksi langsung menginjak rem dan menghentikan kendaraan yang saksi kemudikan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar sepeda motor tersebut jatuh sendiri dan terseret saat memasuki tikungan dengan kondisi badan jalan licin karena hujan dan saat terjatuh dan terseret tidak membentur apapun;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut jatuh dibadan jalan sebelah kiri dari arah barat jurusan ruteng lalu terseret kekanan jalan karena kecepatan sepeda motor sebelum jatuh sehingga saat sepeda motor terjatuh terseret kekanan jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah melihat kecelakaan tersebut saksi langsung turun dan langsung melaporkan kecelakaan tersebut kekantor Polsek Borong dan saksi tidak tau yang menolong korban saat itu karena ada orang yang datang membantu korban namun saksi tidak kenal dan saksi langsung kepolsek Borong untuk melaporkan kecelakaan tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keadaan jalan ditempat kecelakaan beraspal baik, lebar, dari Ruteng tikungan halus ke kiri dan menurun halus dan kondisi badan jalan licin dimana cuaca hujan gerimis dimana sebelah kiri dan kanan merupakan perkebunan milik masyarakat;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebab dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor tersebut mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat memasuki tikungan halus ke kiri sehingga saat itu kemungkinan kaget karena melihat ada kendaraan yang saksi kemudikan sehingga saat sepeda motor kecepatan tinggi saat memasuki tikungan dengan kondisi badan jalan licin sepeda motor jatuh dan terseret;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi dengar orang yang dibonceng meninggal dunia setelah sempat dirujuk dan dirawat di rumah sakit Ruteng sedangkan pengendara sepeda motor dirawat di Puskesmas Borong dan saksi tidak tahu luka yang dialami oleh kedua korban;
- Bahwa saksi mengaku bisa mengenali barang bukti yang terlibat kecelakaan dan saksi juga mengaku bisa menunjukkan tempat dimana kecelakaan tersebut terjadi dan saksi mengaku bahwa sket gambar TKP laka lantas yang dibuat petugas sesuai dengan tempat terjadi kecelakaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YULIANUS ARISTO PARERA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi bersedia dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui dimana saksi melihat sepeda motor yang saksi tidak kenal namanya yang berboncengan dengan seorang laki – laki yang juga saksi tidak kenal namanya terjatuh saat memasuki tikungan halus ke kiri dari arah barat jurusan ruteng kemudian terseret ke kanan yang mengakibatkan seorang korban meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit ruteng;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kecelakaan yang saksi ketahui tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 01 desember 2017, sekitar jam 17.15 wita di jalan jurusan Ruteng – Borong tepatnya dikampung Kaca, Desa Sita, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat kecelakaan terjadi saksi sedang menumpang kendaraan dump truck yang dikemudikan oleh HENDRIKUS JEHEMA selaku kondektur kendaraan tersebut yang datang dari arah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.



timur jurusan Borong tujuan kearah barat jurusan Ruteng dimana saksi melihat ada sepeda motor datang dari arah berlawanan dengan kendaraan yang saksi tumpangi lalu saksi melihat sepeda motor tersebut kecepatan tinggi kemudian saat memasuki tikungan halus ke kiri sepeda motor tersebut jatuh lalu terseret kekanan jalan kejalur kendaraan yang saksi tumpangi lalu saksi menghentikan kendaraan yang saksi tumpangi dan saksi melihat orang yang dibonceng pengendara sepeda motor terseret kekanan jalan didekat bagian depan kiri kendaraan yang saksi tumpangi sedangkan pengendara sepeda motor terseret ke kiri jalan dan sepeda motor yang terseret posisinya ada dibelakang kendaraan yang saksi tumpangi dan saat korban yang dibonceng ataupun pengendara ataupun sepeda motor terseret tidak sempat membentur kendaraan yang saksi tumpangi karena setelah melihat ada sepeda motor jatuh saksi melihat kendaraan yang saksi tumpangi langsung menginjak rem dan menghentikan kendaraan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar sepeda motor tersebut jatuh sendiri dan terseret saat memasuki tikungan dengan kondisi badan jalan licin karena hujan dan saat terjatuh dan terseret tidak membentur apapun;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut jatuh dibadan jalan sebelah kiri dari arah barat jurusan Ruteng lalu terseret kekanan jalan karena kecepatan sepeda motor sebelum jatuh sehingga saat sepeda motor terjatuh terseret kekanan jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah melihat kecelakaan tersebut saksi langsung turun dan langsung menuju kearah Ruteng sedangkan pengemudi kendaraan melaporkan kecelakaan tersebut ke kantor Polsek Borong dan saksi tidak tau yang menolong korban saat itu karena ada orang yang datang membantu korban namun saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa keadaan jalan ditempat kecelakaan beraspal baik, lebar, dari Ruteng tikungan halus ke kiri dan menurun halus dan kondisi badan jalan licin dimana cuaca hujan gerimis dimana sebelah kiri dan kanan merupakan perkebunan milik masyarakat;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebab dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor tersebut mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat memasuki tikungan halus ke kiri sehingga saat itu kemungkinan kaget karena melihat ada kendaraan yang saksi kemudian sehingga saat sepeda motor kecepatan tinggi saat memasuki tikungan dengan kondisi badan jalan licin sepeda motor jatuh dan terseret;

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.*



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi dengar orang yang dibonceng meninggal dunia setelah sempat dirujuk dan dirawat di rumah sakit Ruteng sedangkan pengendara sepeda motor dirawat di puskesmas Borong dan saksi tidak tahu luka yang dialami oleh kedua korban;
- Bahwa saksi mengaku bisa mengenali barang bukti yang terlibat kecelakaan dan saksi juga mengaku bisa menunjukkan tempat dimana kecelakaan tersebut terjadi dan saksi mengaku bahwa sket gambar TKP laka lantas yang dibuat petugas sesuai dengan tempat terjadi kecelakaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SUM PANGKUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi bersedia dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui dimana sepeda motor yamaha jupiter warna hijau hitam namun saksi tidak perhatikan nomor polisinya terjatuh dan terseret dan HARI dan WILI tergetak di jalan dan ada kendaraan dump truck yang saksi lihat juga ditempat kejadian yang dikemudikan oleh saudara WILI namun saksi tidak tahu apakah kendaraan dump truck tersebut terlibat kecelakaan dengan sepeda motor tersebut atau tidak karena saksi tidak melihatnya saksi hanya tahu setelah mendengar suara seretan lalu saksi ketempat kejadian dan menolong korban dimana akibat kecelakaan tersebut saudara WILI meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit sedangkan HARI mengalami luka – luka;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kecelakaan yang saksi ketahui tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 desember 2017, sekitar jam 17.15 wita di jalan jurusan Ruteng – Borong tepatnya dikampung Kaca, Desa Sita, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat kecelakaan terjadi saksi tidak melihat langsung dimana saat itu saksi sedang didalam rumah yang jaraknya sekitar 20(dua puluh) meter dengan tempat kejadian dan saksi mendengar suara seretan sehingga saksi keluar rumah dan mendatangi tempat kejadian lalu muncul saksi ABDUL RASYID dan muncul warga yang lainnya ketempat kejadian melihat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar sewaktu saksi ditempat kejadian saksi melihat dua orang tergeletak dimana saksi kenal dengan korban tersebut yakni saudara HARI tergeletak dikiri jalan dibahu jalan sebelah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.



kiri dari arah ruteng dimana posisi tergeletak tengadah dengan kepala ada darah dan posisi kepala kearah barat dan satu orang korban yang bernama WILI tergeletak dikanan jalan dari arah ruteng dengan posisi tengadah kepala kearah barat dan luka dikepala ada darahnya, dan melihat posisi akhir kendaraan dump truck juga posisinya berada dikanan jalan dari arah ruteng dan saya melihat sepeda motor juga tergeletak dibelakang posisi akhir kendaraan dump truck yang posisinya tergeletak dikanan jalan dari arah ruteng menghadap kearah barat dan saya melihat kedua korban tidak sadarkan diri dan saya melihat pengemudi kendaraan lari kearah ruteng;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut jatuh dibadan jalan sebelah kiri dari arah barat jurusan Ruteng lalu terseret kekanan jalan karena kecepatan sepeda motor sebelum jatuh sehingga saat sepeda motor terjatuh terseret kekanan jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah melihat kecelakaan tersebut saksi langsung membantu menolong saudara HARI lalu saksi dan ABDUL RASYID menolong korban HARI dan anak-anak sekolah yang saksi tidak kenal namanya dan membawa korban HARI kerumah dan setelah itu saksi melihat ada seorang korban lagi yakni saudara WILI tergeletak didepan posisi akhir kendaraan dikanan jalan dari arah ruteng lalu saksi menyetop kendaraan travel dan korban diantar kepuskesmas Borong;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sewaktu saksi mengangkat menolong kedua korban tersebut saksi mencium bau minuman keras yang mengandung alkohol dari mulut kedua korban tersebut baik dari saudara HARI dan WILI namun saya tidak tahu keduanya sebelum kecelakaan meminum – minuman keras dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum kecelakaan saksi tidak tahu namun dengan melihat bekas seretan yang panjang kearah posisi akhir sepeda motor saksi yakin sepeda motor datang dari Ruteng tujuan kearah Borong sedangkan posisi akhir kendaraan dump truck berada dikanan jalan dari arah Ruteng dengan bagian depan kearah ruteng sehingga saksi yakin kendaraan tersebut datang dari arah borong tujuan kearah ruteng;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi sepeda motor jatuh duluan saat memasuki tikungan halus ke kiri dari Ruteng lalu terjatuh dan terseret kekanan jalan karena ada bekas goresan awal ditikungan sampai keposisi akhir sepeda motor yang ada dibelakang posisi akhir kendaraan dump truck tersebut dan saksi juga awalnya mendengar suara sepeda

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.*



motor terseret di jalan sehingga saksi keluar rumah dan melihat telah terjadi kecelakaan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebab dari kecelakaan tersebut sebab dari kecelakaan tersebut saksi tahu karena sepeda motor jatuh kecepatan tinggi lalu terseret ke kanan jalan lalu dan saat jatuh dan terseret kedua korban juga terjatuh dan tergeletak lari ke kanan jalan sehingga jatuh dan terseret apakah bertabrakan dengan kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan yang sudah berjalan dijalan atau tidak saksi tidak tahu dan keduanya dalam keadaan terpengaruh minuman keras karena ada bau minuman dari kedua mulut korban;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi saudara WILI meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit Ruteng dan HARI mengalami luka – luka dan sepeda motor rusak sadelnya terlepas;
- Bahwa saksi mengaku bisa mengenali barang bukti yang terlibat kecelakaan dan saksi juga mengaku bisa menunjukkan tempat dimana kecelakaan tersebut terjadi dan saksi mengaku bahwa sket gambar TKP laka lantas yang dibuat petugas sesuai dengan tempat terjadi kecelakaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **AGUNG HAJI MUSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi bersedia dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui dimana sepeda motor yamaha jupiter warna hijau hitam namun saksi tidak perhatikan nomor polisinya terjatuh dan terseret dan kedua korban baik HARI dan WILI tergeletak di jalan dan ada kendaraan dump truck yang saksi lihat juga ditempat kejadian yang dikemukakan oleh saudara WILI namun saksi tidak tahu apakah kendaraan dump truck tersebut terlibat kecelakaan dengan sepeda motor tersebut atau tidak karena saksi tidak melihatnya saksi hanya tahu setelah mendengar suara seretan lalu saksi ketempat kejadian dan menolong korban dimana akibat kecelakaan tersebut saudara WILI meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit sedangkan HARI mengalami luka – luka;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kecelakaan yang saksi ketahui tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 01 desember 2017, sekitar jam 17.15 wita di jalan jurusan Ruteng – Borong tepatnya di kampung Kaca, Desa Sita, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur;

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat kecelakaan terjadi saksi tidak melihat langsung dimana saat itu saksi sedang didalam rumah yang jaraknya sekitar 20(dua puluh) meter dengan tempat kejadian dan saksi mendengar suara seretan sehingga saksi keluar rumah dan mendatangi tempat kejadian untuk melihat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar sewaktu saksi ditempat kejadian saksi melihat dua orang tergeletak dimana saksi kenal dengan korban tersebut yakni saudara HARI tergeletak dikiri jalan dibahu jalan sebelah kiri dari arah ruteng dimana posisi tergeletak tengadah dengan kepala ada darah dan posisi kepala kearah barat dan satu orang korban yang bernama WILI tergeletak dikanan jalan dari arah ruteng dengan posisi tengadah kepala kearah barat dan luka dikepala ada darahnya, dan melihat posisi akhir kendaraan dump truck juga posisinya berada dikanan jalan dari arah Ruteng dan saya melihat sepeda motor juga tergeletak dibelakang posisi akhir kendaraan dump truck yang posisinya tergeletak dikanan jalan dari arah Ruteng menghadap kearah barat dan saya melihat kedua korban tidak sadarkan diri dan saya melihat pengemudi kendaraan lari kearah ruteng;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut jatuh dibadan jalan sebelah kiri dari arah barat jurusan Ruteng lalu terseret kekanan jalan karena kecepatan sepeda motor sebelum jatuh sehingga saat sepeda motor terjatuh terseret kekanan jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah melihat kecelakaan tersebut saksi langsung membantu menolong saudara HARI lalu saksi dan ABDUL RASYID menolong korban HARI dan anak anak sekolah yang saksi tidak kenal namanya dan membawa korban HARI kerumah dan setelah itu saksi melihat ada seorang korban lagi yakni saudara WILI tergeletak didepan posisi akhir kendaraan dikanan jalan dari arah ruteng lalu saksi menyetop kendaraan travel dan korban diantar kepuskesmas Borong;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sewaktu saksi mengangkat menolong kedua korban tersebut saksi mencium bau minuman keras yang mengandung alkohol dari mulut kedua korban tersebut baik dari saudara HARI dan WILI namun saya tidak tahu keduanya sebelum kecelakaan meminum – minuman keras dimana saksi tidak tahu;
- Saksi menjelaskan sebelum kecelakaan saksi tidak tahu namun dengan melihat bekas seretan yang panjang kearah posisi akhir sepeda motor saksi yakin sepeda motor datang dari Ruteng tujuan kearah Borong sedangkan posisi akhir kendaraan dump truck berada dikanan jalan dari

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.



- arah ruteng dengan bagian depan kearah ruteng sehingga saksi yakin kendaraan tersebut datang dari arah Borong tujuan kearah Ruteng;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi sepeda motor jatuh duluan saat memasuki tikungan halus kekiri dari ruteng lalu terjatuh dan terseret kekanan jalan karena ada bekas goresan awal ditikungan sampai keposisi akhir sepeda motor yang ada dibelakang posisi akhir kendaraan dump truck tersebut dan saksi juga awalnya mendengar suara sepeda motor terseret dijalan sehingga saksi keluar rumah dan melihat telah terjadi kecelakaan;
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebab dari kecelakaan tersebut sebab dari kecelakaan tersebut saksi tahu karena sepeda motor jatuh kecepatan tinggi lalu terseret kekanan jalan lalu dan saat jatuh dna terseret kedua korban juga terjatuh dan tergeletak lari kekanan jalan sehingga jatuh dan terseret apakah bertabrakan dengan kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan yang sudah berjalan dijaluannya atau tidak saksi tidak tahu dan keduanya dalam keadaan terpengaruh minuman keras karena ada bau minuman dari kedua mulut korban;
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi korban WILI meninggal dunia setelah sempat dirawat dirumah sakit ruteng dan HARI mengalami luka – luka dan sepeda motor rusak sadelnya terlepas;
  - Bahwa saksi mengaku bisa mengenali barang bukti yang terlibat kecelakaan dan saksi juga mengaku bisa menunjukan tempat dimana kecelakaan tersebut terjadi dan saksi mengaku bahwa sket gambar TKP laka lantas yang dibuat petugas sesuai dengan tempat terjadi kecelakaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **BAYU SUSENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi bersedia dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui yang dialami oleh adik kandung saksi yang bernama HARI MUKTI dimana sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa Nomor Polisi warna Hitam yang dikendarainya yang membonceng saudara WILI sewaktu hendak memasuki tikungan kiri dari Ruteng sepeda motor jatuh dan terseret yang mengakibatkan saudara WILI meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 dirumah sakit Ruteng dan adik kandung saksi mengalami luka – luka;

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kecelakaan yang saksi ketahui tersebut terjadi pada hari Jumat, Tanggal 01 Desember 2017, sekitar Jam 17.15 Wita, Dijalan Jurusan Ruteng – Borong tepatnya dikampung Kaca, Desa sita, Kecamatan Ranamese, Kecamatan Manggarai Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat langsung saat kecelakaan terjadi namun saksi tahu sesaat setelah kecelakaan terjadi dimana saat itu posisi saksi sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saudara SUDIBIO PRANOTO dan posisi sepeda motor yang saksi kendarai berjalan didepan dan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh adik saksi yang jaraknya sekitar 40 (empat puluh) meter dan saat posisi saksi didepan saksi mendengar suara dari belakang dan teriakan sehingga saksi langsung balik arah kembali kebelakang dan saksi melihat adik saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi ditempat kejadian melihat sudah banyak orang lalu bertanya siapa yang jatuh lalu masyarakat bilang “ADIKMU YANG JATUH DAN SUDAH DIANTAR KEPUSKESMAS BORONG” lalu saksi langsung menuju kepuskesmas Borong untk melihat keadaan adik saksi dan saudara WILI yang diboncengnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada siang hari sekitar jam 12.30 wita saksi mengajak adik kandung saksi yang bernama HARI MUKTI untuk minum di Sita dirumah teman saksi yang bernama DION karena ada acara ulang tahun dan setelah itu saksi mengendarai sepeda motor bonceng saudara SUDIBIO PRANOTO sedangkan adik saksi mengendarai sepeda motor dan membonceng saudara WILI yang ngekos tinggal dirumah saksi, kemudian sekitar pukul 13.00 wita saksi dan adik kandung saksi sampai disita dirumah teman saksi yang bernama DION lalu sampai disita saksi dan adik saksi serta teman – teman saudara DION yang punya rumah yang jumlahnya sekitar 14 (empat belas) orang minum moke , dan saksi serta adik saksi ,WILI , SUDIBIO PRANOTO ikut minum moke tuak putih dan setelah selsai minum sekitar pukul 16.00 wita , saksi dan adik saksi, WILI, dan SUDIBIO PRANOTO kembali pulang kerumah kekampung Kaca lalu saat itu adik kandung saksi mengendarai sepeda motor membonceng saudara WILI jalan duluan kemudian saksi yang membonceng saudara SUDIBIO PRANOTO mengejanya dan saksi melewatinya kemudian saksi berjalan didepannya jauh yang saksi perkirakan sekitar 40(empat puluh) meter didepannya lalu saksi mendengar suara seperti kecelakaan dibelakang saksi dan teriakan orang lalu saksi kembali memutar sepeda motor

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kembali kearah belakang dan melihat kecelakaan tersebut dimana adik saksi yang memboncong saudara WILI mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu kecelakaan seperti apa yang dialami oleh adik saksi tersebut karena saat saksi sampai ditempat kecelakaan adik saksi dan WILI sudah diantar kepuskesmas Borong dan sepeda motor saksi tidak perhatikan lagi karena saksi langsung kepuskesmas Borong untuk melihat keadaan adik saksi tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ditempat kecelakaan saksi tidak melihat ada bekas pecahan , rem dan darah saksi hanya melihat ada bekas seretan dipermukaan aspal dikiri jalan dari ruteng yang mengarah kearah sebelah kanan dari arah ruteng yang posisi awal bekas seretan dari hendak memasuki tikungan halus ke kiri dari ruteng yang panjang bekas seretan saksi diperkirakan sekitar 15(lima belas) meter dan saksi yakin bekas seretan tersebut adalah bekas seretan sepeda motor yang adik kandung saksi kendarai yang mengalami kecelakaan;
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu pasti namun dengan bekas goresan dari kiri saat memasuki tikungan ke kiri dari ruteng ke kanan jalan dugaan saksi adik saksi jatuh duluan dan apakah saat jatuh terseret lari ke kanan jalan sepeda motornya bertabrakan dengan kendaraan lain atau tidak saksi tidak tahu yang saksi tahu saksi memang melihat ada kendaraan dump truck yang berhenti dikiri jalan dari Borong sebelum tikungan ke kanan dari arah borong sebelum bekas seretan awal yang ada dikiri jalan dari arah ruteng;
  - Bahwa saksi menjelaskan sebab dari kecelakaan tersebut saksi tidak tahu pasti namun saksi tahu adik saksi mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk dan dengan melihat bekas seretan saksi yakin sepeda motor yang dikendarai adik saksi kecepatan tinggi;
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut adik saksi mengalami luka – luka sedangkan orang yang diboncengnya yakni WILI meninggal dunia setelah sempat dirawat dirumah sakit Ruteng;
  - Bahwa saksi mengaku bisa mengenali barang bukti yang terlibat kecelakaan dan saksi juga mengaku bisa menunjukkan tempat dimana kecelakaan tersebut terjadi dan saksi mengaku bahwa sket gambar TKP laka lantas yang dibuat petugas sesuai dengan tempat terjadi kecelakaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 001.7/ 175/ XII/ 2017 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICTORIAN Y A.

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.*



MANDAR, dokter pada BLUD RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai, yang menerangkan bahwa pada tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas pukul dua puluh satu waktu Indonesia Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban WILIBALDUS JELATU, dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan tidak sadar. Tekanan darah seratus per lima puluh millimeter air raksa; Suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius; Nadi seratus lima puluh kali permenit;

Pada korban ditemukan :

- a. Pada kepala dan leher: luka robek pada dahi bagian kanan. Luka sudah dijahit. Panjang  $\pm$  tiga centimeter, lebar  $\pm$  satu centimeter. Luka memar dan bengkak pada mata kanan warna merah kebiruan. Bengkak dengan ukuran  $\pm$  tiga centimeter. Tampak keluar darah dari hidung dan mulut;
- b. Dada : tidak ada kelainan;
- c. Perut : luka lecet pada sisi tubuh bagian kanan  $\pm$  lima centimeter di bawah ketiak kanan. Luka lecet dengan bentuk tidak beraturan;
- d. Alat Kelamin: tidak ada kelainan;
- e. Anggota gerak : luka lecet ditangan kiri dengan ukuran tidak beraturan;
- f. Selanjutnya korban: dirawat di Ruang Rawat Inap Dahlia dan selanjutnya korban meninggal dunia di Ruang Rawat Inap Dahlia;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban ditemukan : luka robek di dahi bagian kanan, luka memar dan bengkak pada mata kanan, tampak keluar darah dari hidung dan mulut. Luka lecet pada sisi tubuh bagian kanan  $\pm$  lima centimeter di bawah ketiak kanan. Luka lecet di tangan kiri dengan ukuran tidak beraturan yang diduga diakibatkan oleh trauma benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ,mengerti dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami dimana dimana sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa Nomor Polisi warna Hitam yang terdakwa kendarai yang membonceng WILI sewaktu hendak memasuki tikungan kiri dari Ruteng sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh lalu terseret dan setelah sepeda motor yang terdakwa kendarai jatuh saya tidak sadarkan diri dan tidak ingat apa – apa dan terdakwa sadar setelah berada dipuskesmas Borong dan terdakwa hanya tahu saudara WILI dirujuk kerumah sakit ruteng dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 desember 2017 pada pagi harinya saat terdakwa masih dirawat dipuskesmas Ruteng terdakwa mendapatkan informasi jika saudara WILI telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengerti dan bisa berbahasa Indonesia dan sehubungan dengan pemeriksaan terhadap diri terdakwa yang disangkakan selaku pelaku, terdakwa mengaku bersedia didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik ANTONIUS ADOR, S.H dan terdakwa juga mengaku belum pernah terlibat dalam perkara pidana dan belum pernah dihukum dan juga mengaku belum pernah melakukan pelanggaran;
  - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kecelakaan yang terdakwa alami tersebut terjadi pada hari Jumat, Tanggal 01 Desember 2017, sekitar Jam 17.15 Wita, Dijalan Jurusan Ruteng – Borong tepatnya dikampung Kaca, Desa sita, Kecamatan Ranamese, Kecamatan Manggarai Timur;
  - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum kecelakaan terjadi pada siang hari sekitar jam 12.30 wita kakak kandung terdakwa yang bernama BAYU ajak terdakwa minum disita dirumah temannya karena ada acara ulang tahun dan setelah itu kakak kandung terdakwa mengendarai sepeda motor bonceng saudara SUDIF sedangkan terdakwa membonceng saudara WILI yang ngekos tinggal dirumah terdakwa terdakwa, kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa dan kakak terdakwa sampai disita dirumah teman kakak terdakwa yang bernama DION lalu sampai disita terdakwa dan kakak terdakwa serta teman – teman saudara DION yang punya rumah yang jumlahnya sekitar 20(dua puluh) orang orang minum moke , dan terdakwa serta saudara WILI ikut minum moke tuak putih dan setelah terdakwa dan saudara WILI dalam keadaan mabuk terdakwa pulang sore harinya namun terdakwa lupa jamnya dan terdakwa pulang kembali kekaca bersama dengan kakak kandung terdakwa yang bernama BAYU yang membonceng SUDIF dimana saat pulang sepeda motor yang dikendarai kakak terdakwa yakni saudara BAYU yang memboceng saudara SUDIF berjalan didepan sedangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai yang membonceng saudara WILI berjalan dibelakangnya lalu dalam perjalanannya jarak antara sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan kakak terdakwa sekitar 25 (dua puluh lima ) meter kemudian saat hendak memasuki tikungan kiri sepeda motor yang terdakwa kendarai jatuh lalu terdakwa tidak sadarkan diri dan terdakwa tidak ingat apa – apa lagi dan terdakwa tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman keras tidak diperbolehkan oleh Undang – undang dan sepengetahuan terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman keras membahayakan keselamatan terdakwa dan orang lain dan terdakwa tahu itu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat itu terdakwa terdakwa hanya ingat saat hendak memasuki tikungan dan setelah itu terdakwa tidak ingat apa –apa lagi karena terdakwa sudah dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman keras dan setelah kecelakaan terdakwa tidak sadarkan diri dan terdakwa sadar sudah berada dipuskesmas Borong;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu apakah sepeda motor yang terdakwa kendarai terlibat kecelakaan ataukah tidak dengan kendaraan lain karena sebelum kecelakaan terdakwa tidak ingat apa – apalagi karena sudah dalam keadaan mabuk dan setelah kecelakaan terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat itu sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam dan dengan menggunakan perseneleng gigi 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebab dari kecelakaan tersebut karena terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk dan kecepatan tinggi sehingga terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan akibat dari kecelakaan tersebut mengalami keseleo pada kanan, luka lecet siku kiri, punggung lecet dan terdakwa dirawat dipuskesmas Borong selama 2 (dua) hari sedangkan orang yang terdakwa bonceng meninggal dunia setelah sempat dirawat dirumah sakit Ruteng;
- Bahwa Terdakwa mengaku terdakwa sudah pernah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa beras, uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah melakukan pendekatan kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bisa mengenali barang bukti dan terdakwa juga mengaku bisa menunjukkan tempat dimana kecelakaan tersebut terjadi dan terdakwa mengaku bahwa sket gambar TKP laka lantasi yang dibuat petugas sesuai dengan tempat terjadi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa keterangan yang terdakwa berikan sudah benar semua dan terdakwa berani bersumpah atas keterangan yang terdakwa berikan dan terdakwa berani bersumpah atas semua keterangan yang terdakwa berikan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa Nomor Polisi warna hitam hijau beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa HARI MUKTI Alias HARI pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 17.15 WITA, bertempat di jalan Jurusan Ruteng-Borong tepatnya di Kampung Kaca, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut, berawal pada siang hari sekira pukul 12.30 wita terdakwa HARI MUKTI Alias HARI diajak saksi BAYU SUSENO minum minuman keras yang mengandung alkohol dirumah temannya yang berulang tahun dimana saksi BAYU SUSENO membonceng SUDIBIO PRANOTO sedangkan terdakwa membonceng korban WILIBALDUS JELATU dengan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam hijau tanpa nomor polisi, kemudian sekira pukul 13.00 wita sampai di daerah Sita dirumah DION teman dari saksi BAYU SUSENO yang berulang tahun kemudian saksi BAYU SUSENO serta teman-teman DION yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang minum moke dan terdakwa serta korban WILIBALDUS JELATU ikut minum moke tuak putih;
- Bahwa benar setelah sore hari sekira pukul 16.00 wita terdakwa dan korban WILIBALDUS JELATU dalam keadaan dibawah pengaruh minuman beralkohol pulang dari arah Sita jurusan Ruteng kembali ke Kaca jurusan Borong bersama saksi BAYU SUSENO yang membonceng SUDIBIO PRANOTO berjalan didepan, sedangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai membonceng korban WILIBALDUS JELATU berjalan dibelakangnya dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam dengan menggunakan perseneleng gigi 3 (tiga) dan tanpa menggunakan helm, dengan kondisi cuaca hujan deras, badan jalan licin dan aspal masih baru terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang dikendarainya sehingga saat di tikungan sepeda motor yang terdakwa kendarai jatuh serta terseret;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa HARI MUKTI Alias HARI menyebabkan korban WILIBALDUS JELATU meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor 001.7/ 175/ XII/ 2017 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICTORIANY A. MANDAR, dokter pada BLUD RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai, yang menerangkan bahwa pada tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas pukul dua puluh satu Waktu Indonesia Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban WILIBALDUS JELATU, dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan tidak sadar. Tekanan darah seratus per lima puluh millimeter air raksa; Suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius; Nadi seratus lima puluh kali permenit; Pada korban ditemukan :

- Pada kepala dan leher: luka robek pada dahi bagian kanan. Luka sudah dijahit. Panjang ± tiga centimeter, lebar ± satu centimeter. Luka memar dan bengkak pada mata kanan warna merah kebiruan. Bengkak dengan ukuran ± tiga centimeter. Tampak keluar darah dari hidung dan mulut.
- Dada : tidak ada kelainan;
- Perut : luka lecet pada sisi tubuh bagian kanan ± lima centimeter di bawah ketiak kanan. Luka lecet dengan bentuk tidak beraturan;
- Alat Kelamin: tidak ada kelainan;
- Anggota gerak : luka lecet ditangan kiri dengan ukuran tidak beraturan;
- Selanjutnya korban: dirawat di Ruang Rawat Inap Dahlia dan selanjutnya korban meninggal dunia di Ruang Rawat Inap Dahlia;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban ditemukan : luka robek di dahi bagian kanan, luka memar dan bengkak pada mata kanan, tampak keluar darah dari hidung dan mulut. Luka lecet pada sisi tubuh bagian kanan ± lima centimeter di bawah ketiak kanan. Luka lecet di tangan kiri dengan ukuran tidak beraturan yang diduga diakibatkan oleh trauma benturan benda tumpul;

- Bahwa benar setelah kejadian keluarga korban dan keluarga Terdakwa telah sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan serta keluarga terdakwa ikut membantu acara adat pemakaman korban dengan memberikan uang duka;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas" ;
3. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **HARI MUKTI alias HARI** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan "Pengemudi" adalah adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kelalaian" adalah ketidak ada kesengajaan didalamnya atau ketidak hati-hatian dari terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan, bahwa Terdakwa HARI MUKTI alias HARI, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 17.15 WITA, bertempat di jalan Jurusan Ruteng- Borong tepatnya di Kampung Kaca, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, telah mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna hitam hijau tanpa nomor polisi dan tanpa memiliki SIM C, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban bernama WILIBALDUS JELATU meninggal dunia. Hal mana kejadiannya berawal ketika terdakwa HARI MUKTI Alias HARI diajak saksi BAYU SUSENO minum minuman keras yang mengandung alkohol dirumah temannya yang berulang tahun dimana saksi BAYU SUSENO membonceng SUDIBIO PRANOTO sedangkan terdakwa membonceng korban WILIBALDUS JELATU dengan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam hijau tanpa nomor polisi, kemudian sekira pukul 13.00 wita sampai di daerah Sita dirumah DION teman dari saksi BAYU SUSENO yang berulang tahun kemudian saksi BAYU SUSENO serta teman-teman DION yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang minum moke dan terdakwa serta korban WILIBALDUS JELATU ikut minum moke tuak putih, setelah sore hari sekira pukul 16.00 wita terdakwa dan korban WILIBALDUS JELATU dalam keadaan dibawah pengaruh minuman beralkohol pulang dari arah Sita jurusan Ruteng kembali ke Kaca jurusan Borong bersama saksi BAYU SUSENO yang membonceng SUDIBIO PRANOTO berjalan didepan, sedangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai membonceng korban WILIBALDUS JELATU berjalan dibelakangnya dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam dengan menggunakan perseneleng gigi 3 (tiga) dan tanpa menggunakan helm, dengan kondisi cuaca hujan deras, badan jalan licin dan aspal masih baru terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraan sepeda motor yang dikendarainya sehingga saat di tikungan sepeda motor yang terdakwa kendarai jatuh serta terseret;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor, karena

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas*“ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kematian atau meninggal dunia” sesuai Pasal 1 huruf (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1981 tentang “Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia” adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernapasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 17.15 WITA, bertempat di jalan Jurusan Ruteng- Borong tepatnya di Kampung Kaca, Desa Sita, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, mengakibatkan korban atas nama WILIBALDUS JELATU meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 001.7/ 175/ XII/ 2017 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VICTORIANY A. MANDAR, dokter pada BLUD RSUD dr. Ben Mboi Kabupaten Manggarai, yang menerangkan bahwa pada tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas pukul dua puluh satu Waktu Indonesia Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban WILIBALDUS JELATU, dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan tidak sadar. Tekanan darah seratus per lima puluh millimeter air raksa; Suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius; Nadi seratus lima puluh kali permenit; Pada korban ditemukan :

- Pada kepala dan leher: luka robek pada dahi bagian kanan. Luka sudah dijahit. Panjang  $\pm$  tiga centimeter, lebar  $\pm$  satu centimeter. Luka memar dan bengkak pada mata kanan warna merah kebiruan. Bengkak dengan ukuran  $\pm$  tiga centimeter. Tampak keluar darah dari hidung dan mulut.
- Dada : tidak ada kelainan;
- Perut : luka lecet pada sisi tubuh bagian kanan  $\pm$  lima centimeter di bawah ketiak kanan. Luka lecet dengan bentuk tidak beraturan;
- Alat Kelamin: tidak ada kelainan;
- Anggota gerak : luka lecet ditangan kiri dengan ukuran tidak beraturan;
- Selanjutnya korban: dirawat di Ruang Rawat Inap Dahlia dan selanjutnya korban meninggal dunia di Ruang Rawat Inap Dahlia;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan tidak sadar. Pada korban ditemukan : luka robek di dahi bagian kanan, luka

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.*



memar dan bengkak pada mata kanan, tampak keluar darah dari hidung dan mulut. Luka lecet pada sisi tubuh bagian kanan ± lima centimeter di bawah ketiak kanan. Luka lecet di tangan kiri dengan ukuran tidak beraturan yang diduga diakibatkan oleh trauma benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) / *Permohonan* Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) / *Permohonan* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban WILIBALDUS JELATU meninggal dunia;
- Terdakwa tidak memiliki SIM C;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa telah sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan;
- Keluarga terdakwa ikut membantu acara adat pemakaman korban dengan memberikan uang duka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa Nomor Polisi warna hitam hijau beserta kunci kontak yang telah disita dari pemilik / penguasa barang bukti tersebut yaitu terdakwa HARI MUKTI alias HARI, maka **Dikembalikan kepada terdakwa HARI MUKTI alias HARI;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI MUKTI alias HARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 **(sembilan) Bulan;**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Tanpa Nomor Polisi warna hitam hijau beserta kunci kontak;

**Dikembalikan kepada terdakwa HARI MUKTI alias HARI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Jumat**, tanggal **6 April 2018**, oleh **HERBERT HAREFA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 April 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSLIA AHMAD.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **AGUS WIHANANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.**

**HERBERT HAREFA, S.H., M.H.**

**PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ROSLIA AHMAD.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 32/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)